



**P U T U S A N**

**Nomor : 06/Pdt.G/2011/PA.TB.**

Hal 1 dari 10 hal Put No : 06/Pdt.G/2011/PA.Tb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara ;

FULANa **binti** FULAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang Barat, sebagai **"PENGUGAT"** ;

**M E L A W A N**

FULAN **bin** FULAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang Barat, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang pada tanggal 03 Januari 2011 dibawah Nomor : 06/Pdt.G/2011/PA.TB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1997, Penggugat dengan telah Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Sekarang Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/10/XII/97, Tanggal 10 Desember 1997;-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus Jejak ;-----

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gunung Timbul selama lebih kurang 12 tahun, setelah itu Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;-----

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----  
----

5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :  
-----

5.1 Anak ke 1 umur 12 tahun;-----



5.2 Anak-kie-2 umur 8 tahun; PA Tb

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama  
Penggugat;-----

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami  
perpecahan dan ketidak harmonisan disebabkan beberapa hal  
di bawah ini:-----

6.1 Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi  
keluarga;-----

6.2 Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan  
anak Penggugat dan Tergugat;-----

7. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth  
taklik talak yang pernah di ucapkannya dan oleh sebab  
itu Penggugat telah menderita lahir batin bersuamikan  
Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke  
Pengadilan Agama Tulang  
Bawang;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon  
agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan  
putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat  
;-----

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (FULAN  
bin FULAN) kepada Penggugat (FULANa binti  
FULAN);-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada  
Penggugat;-----



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal : Put No : 06/Pdt.G/2017 PA Tb

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi juga telah dilaksanakan di hadapan Mediator Drs. DALDIRI namun tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan jawaban akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FULAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulangbawang Barat, diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/10/XII/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangbawang Udik, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan



sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal Put No : 06/Pdt.G/2011/PA.Tb

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak sekitar tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan jika pulang tidak membawa uang;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak sekitar tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

Hal 5 dari 10 hal Put No : 06/Pdt. G/2011/PA. Tb

- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan kalau pulang tidak membawa uang ;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyampaikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat agar kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan upaya mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. DALDIRI, akan tetapi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi

Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulangbawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulangbawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup bahkan setelah upaya perdamaian tidak pernah datang lagi di persidangan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi sekaligus sebagai saksi keluarga, masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 10 hal Put No : 06/Pdt. G/2011/PA. Tb

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut kini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihannya sudah memuncak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, bahkan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga pada puncak perselisihannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama <sup>Hal. 8 dari 10 hal Put No.: 06/Pdt.G/2011/PA.Tb</sup> Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana disebut dalam petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (FULAN



bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANa binti FULAN);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.

Hal 9 dari 10 hal Put No : 06/Pdt.G/2011/PA.Tb  
**391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H. oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ALDAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA,

**Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM

**Dra. FIRDAWATI**

**NUR SAID, S.HI., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**ALDAN, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan :Rp.350.000,-
- Redaksi :Rp. 5.000,-
- Meterai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp. 391.000.-**



Drs. Paliama Karib

Hal 10 dari 10 hal Put No : 06/Pdt.G/2011/PA.Tb